

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan tersebut dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Berdasarkan penelitian dan pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa *influencer* merupakan Pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas informasi yang disampaikan di sosial media. Influencer yang memberikan rekomendasi saham di sosial media dapat dimintai pertanggungjawaban jika informasi yang disampaikan memenuhi kualifikasi manipulasi pasar, perdagangan orang dalam, atau disertai imbalan jasa baik langsung maupun tidak langsung yang terdapat dalam pada Pasal 34, Pasal 91, Pasal 93, Pasal 96, Pasal 97 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Dasar dari timbulnya pertanggungjawaban adalah jika Influencer melakukan tindakan atau transaksi lain yang berkaitan dengan Efek secara langsung maupun tidak langsung dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga Efek di Penyelenggara Pasar. Tindakan yang berkaitan dengan Efek dapat dilakukan melalui rekomendasi saham di sosial media, Influencer dapat mempengaruhi keputusan pengikutnya untuk melakukan transaksi jual beli efek yang akan mengakibatkan perubahan harga saham emiten. Pasal 93 juga melarang Influencer untuk memberikan pernyataan yang tidak benar atau

menyesatkan sehingga memengaruhi harga Efek. Dasar dari timbulnya pertanggungjawaban juga muncul apabila Influencer yang memiliki informasi orang dalam mempengaruhi pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan atas Efek, walaupun Pihak yang memiliki informasi orang dalam dimaksud tidak memberikan informasi orang dalam kepada Pihak lain, karena hal ini dapat mendorong Pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan Efek berdasarkan informasi orang dalam (Pasal 96 dan Pasal 97). Pasal 104 menyebutkan bahwa “Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, atau Pasal 98 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit lima miliar rupiah dan paling banyak seratus lima puluh miliar rupiah.

2. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran krusial dalam menangani fenomena praktik rekomendasi saham yang dilakukan oleh influencer di berbagai platform media sosial. Salah satu peran utama OJK adalah dalam bidang edukasi dan literasi. Mereka menyediakan materi edukasi yang mencakup informasi tentang investasi saham, termasuk risiko dan potensinya, melalui berbagai kanal seperti situs web resmi, media sosial, dan program-program edukasi. Edukasi literasi akan meningkatkan pengetahuan investor sehingga mengurangi terjadinya *fraud* di Pasar Modal.

Selain itu, OJK juga melakukan pengawasan di pasar modal Indonesia untuk memastikan kegiatan perdagangan saham berjalan secara teratur, wajar, dan efisien. OJK melarang praktik manipulasi dan penipuan pasar, termasuk fenomena *pump and dump* yang merugikan investor. OJK memberikan peringatan kepada *influencer* terkait *binary option* untuk menghapus unggahan yang tidak sesuai dengan regulasi yang ada. Hingga saat ini tidak terdapat sanksi yang diberikan kepada Yusuf Mansur, Kaesang, atau Belvin. Pengawas Pasar Keuangan di berbagai negara seperti Eropa dan Amerika Serikat telah memiliki regulasi terkait praktik rekomendasi saham ataupun terkait lisensi *influencer*, OJK mengatakan bahwa selebgram atau *influencer* harus memiliki lisensi ketika akan memasarkan produk keuangan dan akan mengkaji kemungkinan penerapan aturan tersebut di Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan hasil penarikan kesimpulan maka saran dalam penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Bagi OJK
 - a. OJK perlu memperkuat mekanisme pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik *influencer* saham yang melanggar regulasi pasar modal.
 - b. OJK dapat menginisiasi pengembangan peraturan khusus praktik bagi *influencer* saham. Pedoman ini dapat mencakup standar yang jelas tentang transparansi, keakuratan informasi yang harus dipatuhi oleh

influencer dalam memberikan rekomendasi investasi kepada pengikut mereka.

2. Bagi Investor

Pelajari aturan dan regulasi yang berlaku dalam pasar modal, termasuk perlindungan investor dan larangan terhadap praktik manipulatif.

Dengan memahami regulasi ini, investor dapat menghindari investasi yang berisiko tinggi atau terlibat dalam praktik ilegal